



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan dipandang perlu mendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - b. bahwa demi kepastian hukum dan keseragaman tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksud, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007 Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan PerUndang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan PerUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok.
11. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang perkreditan dan merupakan milik masyarakat dan diusahakan serta dikelola oleh masyarakat perdesaan.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha milik pemerintahan desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

13. Komisaris adalah orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Badan usaha Milik Desa, yang ditunjuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan setempat berdasarkan musyawarah desa dan terdiri dari unsur Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14. Direksi adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa.
15. Pembinaan adalah Upaya yang dilakukan Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
16. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai tujuan penyusunan dan berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BUMDes

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes adalah :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan perekonomian desa pada khususnya.
- b. Memperoleh keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum ada atau belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi dan
- e. Turut aktif memberikan sumbangan dan bantuan kepada masyarakat, pengusaha dan koperasi;

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes untuk :

1. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
2. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
3. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan, Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
4. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat didesa;
5. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

Pasal 4

Prinsip dasar dalam pendirian BUMDes :

- a. Pemberdayaan ;
- b. Keberagaman;
- c. Profesionalisme
- d. Efisiensi
- e. Transparansi
- f. Akuntabilitas
- g. Partisipasi ;
- h. Demokrasi ;

Pasal 5

Dalam operasionalisasi BUMDes berlaku Peraturan Daerah ini, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya;

BAB III PEMBENTUKAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 6

- (1) BUMDes dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Adanya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. Adanya kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dibentuk jika Pemerintah desa dan/atau masyarakat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penyertaan modal dari pemerintah desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. Memiliki Unit usaha Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian dari unit usaha BUMDes;
- (3) Unit Usaha Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah terdaftar didesa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala desa yang dilengkapi dengan anggaran dasar.

Pasal 7

- (1) BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan PerUndang-Undangan;
- (2) BUMDes harus berbadan Hukum;
- (3) Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa :
 - a. Jasa Keuangan : dengan kegiatan usaha simpan pinjam dan perkreditan;
 - c. Unit Jasa lain : listrik desa, telekomunikasi desa, angkutan penyebrangan sungai, angkutan pedesaan, pengelolaan balai latihan dan keterampilan tenaga kerja, pengelolaan limbah buangan sampah;
 - d. Pasar : Pengelolaan Pasar Desa dan atau Pasar Tradisional, Penyaluran 9 Sembilan bahan Pokok, Penyaluran dan Penyediaan Saprodi, Pupuk dan bibit Pertanian/Perkebunan, Pengelolaan tempat Pelelangan ikan;
 - e. Industri kecil dan Kerajinan rumah tangga; dan
 - f. Kegiatan Perekonomian desa lainnya.
- (5) BUMDes berkedudukan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) BUMDes dapat dikembangkan dan dikelola bersama oleh 2 (dua) desa atau lebih sebagai usaha patungan;
- (2) Dalam hal Pengembangan BUMDes dilakukan oleh dua Desa atau lebih, sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pengembangannya diatur dalam Keputusan Bersama antar Desa yang bersangkutan;

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUMDes diatur dalam Peraturan Desa tentang pembentukannya;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Wanita, Lembaga kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya;
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMDes dapat dilakukan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (4) Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
M O D A L

Pasal 10

- (1) Modal BUMDes bersumber dari :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes;
 - b. Tabungan masyarakat.
 - c. Bantuan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
 - d. Pinjaman; dan /atau Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (2) Setiap penyertaan modal desa dalam rangka pendirian BUMDes yang dananya berasal dari APBDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk penambahan struktur kepemilikan modal desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- (4) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal desa yang berasal dari tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal desa dalam rangka pendirian atau penyertaan modal kepada BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 12

Susunan Organisasi Kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 11 terdiri :

- a. Komisaris (Penasehat);
- b. Direksi (Pelaksana Operasional);
- c. Kepala Unit Usaha.

Pasal 13

Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 15

Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha

Paragraf 1 Komisaris

Pasal 16

- (1) Komisaris sebagai Penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
 - a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan Pengelolaan BUMDes.
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1), Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 17

- (1) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMDes dan ketentuan peraturan perundangan serta wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3).

Paragraf 2
Direksi dan Kepala Unit Usaha

Pasal 18

- (2) Anggota Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dan huruf c bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi dan Kepala Unit Usaha harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perUndang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Anggota direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris tidak berwenang mewakili BUMDes, apabila :
 - a. terjadi perkara didepan pengadilan antara BUMDes dan anggota direksi atau komisaris yang bersangkutan, atau
 - b. anggota direksi atau komisaris yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes.
- (2) Pihak yang berhak mewakili BUMDes apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan Kepala Unit Usaha dilakukan oleh kepala desa dengan berpedoman pada Peraturan desa;
- (2) Pengangkatan direksi dan Kepala Unit Usaha didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang memiliki jiwa usaha.
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.
 - d. pendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis maupun berupa penyampaian Visi dan misi.
- (5) Penyampaian Visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan didepan BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat didesa yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud ayat (3), (4), dan (5) diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Bagi Calon anggota direksi dan kepala unit usaha yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.

- (2) Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi dan Kepala Unit Usaha wajib menyiapkan Rencana Kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rancangan Kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

- (1) Disamping wajib menyiapkan Rencana Kerja jangka panjang Direksi dan kepala unit usaha wajib menyampaikan rencana anggaran tahunan BUMDes sebagai penjabaran dari rencana kerja jangka panjang;
- (2) Rancangan anggaran tahunan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan Kepada kepala desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 26

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku, Direksi dan kepala unit usaha wajib menyampaikan laporan tahunan kepada kepala desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota direksi, kepala unit usaha dan komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota direksi atau kepala unit usaha atau komisaris yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang, rencana anggaran tahunan dan perhitungan tahunan BUMDes diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Anggota direksi dan kepala unit usaha dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota direksi atau kepala unit usaha pada BUMD, BUMswasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintahan daerah.
- c. Anggota BPD, Perangkat desa; atau
- d. Jabatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 29

Direksi dan Kepala Unit Usaha wajib memelihara rahasia rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUMDes.

Pasal 30

Disamping tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan Pasal 29 Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai tugas dan kewajiban lain sebagai berikut :

1. Tugas Direksi adalah :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. Mengusahan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapat asli desa;
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.
2. Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha adalah :
 - a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 - I. Laporan Keuangan unit usaha.
 - II. Progres Kegiatan dalam bulan berjalan.
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali dan ditembuskan kepada Instansi Pembina.
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembug/musyawarah desa.

BAB VI TAHUN ANGGARAN DAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 31

Tahun anggaran BUMDES menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 desember tahun berjalan

Pasal 32

Ketentuan besarnya bagi hasil usaha BUMDes dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes, dan akan mengakibatkan beban hutang, maka harus mendapat persetujuan Komisaris dan BPD.
2. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus diberitahukan kepada Komisaris.

BAB VIII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa secara luas.
- (2) Warga masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Disamping pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1), Pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk dapat memberikan manfaat dan secara akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan, Direksi dan Kepala-kepala Unit Usaha menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa, BPD, masyarakat desa yang bersangkutan dan pihak ke-3 yang berkepentingan dengan BUMDes.
- (2) Tata cara dan mekanisme penyampaian pertanggung jawaban pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
P E M B I N A A N

Pasal 36

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDES dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil menengah kabupaten Barito Kuala dan instansi lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala wajib memfasilitasi secara teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat memfasilitasi kemitraan usaha dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh bank, koperasi dan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Apabila Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur Status Badan Hukum BUMDes telah terbit, Peraturan Daerah ini akan disesuaikan.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi BUMDes yang telah terbentuk sebelum lahirnya Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2008 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes)

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat diberbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka terbentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga membawa perubahan makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Sesuai prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat di desa maka peraturan perUndang-Undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut maka Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Berangkat dari hal tersebut maka untuk keseragaman dan kepastian hukum pembentukan BUMDes, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pemberdayaan; memiliki makna bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;

Huruf b

Keberagaman; memiliki makna bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.

Huruf c

Profesionalisme; memiliki makna bahwa BUMDes harus dikelola oleh tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan manajemen bisnis modern.

Huruf d

Efisiensi; memiliki makna bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan biaya yang kecil dan hasil yang maksimal.

Huruf e

Transparansi; memiliki makna bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara terbuka, dan dapat dipantau serta dimonitor secara langsung oleh masyarakat.

Huruf f

Akuntabilitas; memiliki makna bahwa setiap pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Huruf g

Partisipasi; memiliki makna bahwa pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Huruf h

Demokrasi; memiliki makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf b

Kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif adalah kegiatan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh dan untuk masyarakat, seperti : UED-SP, BKD, P2KP, UPKD dan Lembaga sejenis yang ada didesa bersangkutan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikori perdesaan (usaha ekonomi desa

simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

Dengan belum diterbitkannya Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur Status Badan Hukum BUMDes dimaksud maka dalam operasionalisasinya, BUMDes harus memiliki ijin usaha sesuai bidang usahanya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud Instansi lainnya seperti Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 37 Tahun 2008



BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

